

$\begin{array}{ccc} \text{PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU} \\ \text{NOMOR} & 9 & \text{TAHUN 2014} \end{array}$

TENTANG

PENGATURAN PERIZINAN USAHA KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- .,Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha karaoke agar dapat tercipta iklim usaha yang sehat dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat perlu dibuat pengaturan tentang perizinan usaha karaoke di Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan perizinan Usaha Karaoke;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Dae rah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/ MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatari Hiburan dan Rekreasi;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintali Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan' Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun. 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN PERIZINAN USAHA KARAOKE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

- Pemerintah Kota adalah Walikota Banjarbaru dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kota.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- 4. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disingkat BPPT 86 PM adalah Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Kota Banjarbaru.
- 6. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu (karaoke keluarga).
- 7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkanriya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu
- 8 Surat Izin Usaha Hiburan. Umum Karaoke adalah surat izin usaha karaoke yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Usaha Karaoke dalam Daerah wajib memiliki Surat Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke dari Walikota.
- . (2) Surat Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon telah memenuhi:
 - a. persyaratan lokasi;
 - b. persyaratan bangunan;
 - c. persyaratan administrasi.

BAB III PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Persyaratan Lokasi

Pasal 3

- (1) Lokasi usaha karaoke paling dekat berjarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan rumah sakit.
- (2) Usaha Karaoke tidak diperkenankan berada pada kawasan lingkungan/komplek perumahan.

Bagian Kedua Persyaratan Bangunan

Pasal 4

Bangunan tempat usaha karaoke sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : $\,-\,$

a. Konstruksi bangunan permanen dan kedap suara.

- b. Menyediakan ruangan dengan sebagian pintu menggunakan kaca transparan dan penerangan yang cukup.
- C. Menyediakan toilet diluar ruangan, terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- d. Memiliki loby dengan tempat duduk yang memadai.
- e. Menyediakan lahan parkir yang memadai.
- f. Menyediakan tempat sampah tertutup.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 5

..Untuk memperoleh Surat izin usaha hiburan umum karaoke sebagaimana •dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon mengajukan secara tertulis kepada Walikota melalui BPPT 86 PM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir permohonan dan daftar isian yang disediakan;
- b. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- c. Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Skema lokasi usaha;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bagi tempat usaha yang menempati tanah/bangunan milik orang lain;
- f. Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah warga dan ditandatangani sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang yang diketahui oleh Ketua RT setempat;
- g. Akte Pendirian Perusahaan jika usaha tersebut berbadan hukum*;
- h. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. Fotocopy Izin Gangguan (HO);
- j. Rekomendasi dan Lurah setempat;
- . k. Rekomendasi dan Camat setempat;
- I. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- m. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan;
- n. Rekomendasi dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

BAB IV TATA CARA PEMROSESAN IZIN

Pasal 6

BPPT & PM menerima permohonan izin beserta lampiran persyaratan . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk selanjutnya :

- a. Memproses apabila dianggap telah memenuhi syarat dan sesuai dengan .persyaratan.
- b. Menolak dan/atau menangguhkan apabila belum cukup syarat atau tidak memenuhi persyaratan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 7

(1) Dalam rangka memproses permohonan izin, BPPT & PM wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) BPPT & PM dan Instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan peninjauan lapangan terhadap lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.
- (3) BPPT & PM mengeluarkan izin setelah melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan Surat izin usaha hiburan umum Karaoke.

Pasal 8

- (1) Formulir yang diperlukan dalam perizinan usaha karaoke,adalah sebagai berikut:
 - a. Formulir Permohonan pengajuan izin;
 - b. Daftar isian permohonan izin usaha karaoke;
 - c. Berita acara rapat tim teknis;
 - d. Surat Pernyataan kesanggupan pemilik untuk memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. Surat penolakan pemberian izin usaha karaoke;
 - f. Surat Keputusan pemberian izin usaha karaoke;
 - g. Surat keputusan pencabutan izin usaha karaoke.
- :(2) Bentuk formulir dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1) Surat izin usaha hiburan umum karaoke berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya izin usaha dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- . (3) Surat izin usaha hiburan umum karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Dalam menjalankan usahanya Pemilik usaha karaoke mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar pajak hiburan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menyediakan lahan parkir yang tidak mengganggu lalu lintas umum;
- c. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- d. mencegah penggunaan usaha karaoke dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, dan ketertiban umum serta pelanggaran kesusilaan;

- e. memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan;
- $_{
 m f.}$ memberikan sentuhan budaya daerah pada fisik bangunan atau tata ruang tempat usaha.

Pasal 11

- -Pemilik usaha karaoke dilarang:
- a. menjalankan usahanya tanpa memiliki izin;
- b. menjalankan usahanya melebihi waktu operasional usaha yaitu:
 - 1) hari senin s/d rabu dari jam 11.00 wita s/d 24.00 wita;
 - 2) hari Kamis dan jam 11.00 wita s/d 18.00 wita,
 - 3) hari Jum'at dari jam 14.00 s/d 01.00 wita,
 - 4) hari sabtu dari jam 10.00 wita s/d 01.00 wita; dan
 - 5) hari minggu dari jam 10.00 wita s/d 24.00 wita

menjalankan usahanya pada hari libur keagamaan dan selama bulan Ramadhan.

- d. menjual/menyediakan dan/atau membiarkan pengunjung membawa minuman keras, narkoba dan senjata tajam.
- c. menerima pengunjung yang berseragam sekolah
- f. menerima pengunjung berusia dibawah umur tanpa didampingi oleh orang tua/ keluarga/ penanggungjawab.
- g. membiarkan terjadinya perbuatan asusila.
- h. mempekerjakan karyawan dan/atau pemandu lagu berpakaian minim/ tidak sopan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha karaoke berkoordinasi dengan Satpol PP dan Instansi terkait.
- (2) Usaha karaoke yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenai sanksi pencabutan izin dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh BPPT 136 PM atas rekomendasi Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga setelah dilakukan pemberian teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan pemilik usaha tidak mengindahkan kewajiban yang harus dilaksanakan atau memperbaiki kesalahan yang dilakukan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- ,(1) Usaha Karaoke yang telah berdiri dan tidak memiliki izin dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya Peraturan Walikota ini wajib mengajukan perizinan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Usaha karaoke yang telah berdiri dan telah memiliki izin, sepanjang memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Walikota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas akhir berlakunya izin.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

> Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal Mei 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

.H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 5 M01 2014

SEKR TARTS DAERAH

H. S AHRIANI

• BERI DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN **PERUNDANG-UNDANGAN**

MUTIA SYAFARIAHADI, SH Pembina Tk I (IV/b) NIP 19630630 199203 1 003 Lampiran I

: Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : g Tahun 2014 Tanggal: 9. Mei 2014

Form. Permohonan Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke

FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA HIBURAN UMUM KARAOKE

Perihal : <u>Permohonan Surat Izin Usaha</u> <u>Hiburan Umum Karaoke</u>	Banjarbaru, Kepada Yth. Walikota Banjarbaru c.q.Kepala BPPT&PM Kota Banjarbaru di- <u>BANJARBARU</u>
Dengan hormat,	
Yang bertanda tangan di l	bawah ini :
Nama Lengkap Tempat & Tanggal lahir Pekerjaan / Jabatan Alamat Rumah 	
2003, dengan ini kami mengaj Surat Izin Usaha Hiburan Umui Nama Usaha :	
sampaikan lampiran persyarata a. Daftar Isian Permohonan Izin b. Fotocopy KTP yang masih ber c. Pas foto terbaru ukuran 3x4 s d. Skema lokasi usaha; e. Surat pernyataan tidak keber tempat usaha yang menempa f. Surat pernyataan tidak keber dilampiri berita acara hasil r sekurang-kurangnya 10 (sep RT setempat; g. Akte Pendirian Perusahaan jil h. Fotocopy Izin Mendirikan Bar i. Fotocopy Izin Gangguan (HO) j. Rekomendasi dari Lurah sete k. Rekomendasi dari Camat sete 1. Surat Izin Tempat Usaha (SIT	laku; sebanyak 2 (dua) lembar; ratan dari pemilik tanah/bangunan bagi ti tanah/bangunan milik orang lain*; eratan dari masyarakat sekitar dengan musyawarah warga dan ditandatangani puluh) orang yang diketahui oleh Ketua ka usaha tersebut berbadan hukum*; ngunan (IMB); ; mpat; empat;

n. Rekomendasi dart Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami Pemohon, Materai

Ket.

. * coret bila perlu.

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN MOOR

Lampiran II : Peraturan Walikota. Banjarbaru **Nomor : 9** Tahun 2014 Tanggal : 2014

Form. Daftar Isian Permohonan Izin Usaha Karaoke

DAFTAR ISIAN

1. Keterangan Umum	
a. Nama Usaha	
b. Lokasi Tempat Usaha	
2. Keterangan Badan Usaha	
a. Nama Lengkap Perusahaan	
b Bentuk Hukum Perusahaan	
c. Alamat Lengkap Perusahaan	
d. Nomor Telepon	
e. Dasar Hukum Pendirian	
1) Akta Pendirian	
a) Nama Notaris	
b) Nomor & Tanggal	
c) Disahkan Departemen	
Hukum & HAM (No. & Tgl)	
2) Akta Perubahan	
a) Nama Notaris	
b) Nomor & Tanggal	
c) Disahkan Departemen	
Hukum & HAM (No. & Tgl)	
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	
3. Keterangan Pemilik/Pengelola	
a. Nama Pemilik	
b. Tempat & Tanggal lahir	
c. Kebangsaan	
d. Alamat Rumah	
e. Nomor Telepon	
f. Nomor Pokok Wajib Pajak,(NPWP)	
1. Wolfor Fokok Wajib Fajak, (NFW)	
4. Votorongon Dongunon don Escilitos v	ong dimililei
4. Keterangan Bangunan dan Fasilitas ya	m ²
a. Luas Area yang Digunakan	m2
b. Luas Bangunan	
• c. Konstruksi Bangunan	: Permanen/Setengah Permanen/
	Tidak Permanen*)
d. Jumlah Lantai	lantai
e. Jumlah Toilet	buah
 f. Jumlah Tempat Sampah Tertutup 	buah
g. Tempat Parkir seluas	m2
h. Jumlah Room	
1) small	ruang
2) medium	ruang
3) large	ruang
, 0	E

4) VIP	ruang
5) Suite	ruang
	Rp per ruang per ruang.
6. JumlahTenaga Kerja	orang
	Banjarbaru,
	Pemohon,
Xeterangan : *) Coret yang tidak perlu	

WALIKOTKBANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN N'OOR

Form. Berita Acara Rapat Tim Teknis

BERITA ACARA RAPAT TIM TEKNIS

Nomor:

Pada hari ini,tanggal) Pul Waktu Indonesia Tengah) bertempat di diadakan rapat Koordinasi Tim Teknis dalam rangka membah atau *perpanjangan permohonan Izin Usaha Karaoke berd permohonan tanggal dengan kesimpulan bal permohonan yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan Alamat	, tclał as permohonar asarkan sura
Dapat disetujui/ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut : 1.	
Tim Teknis 1 2	

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZAIDIN NOOR

Lampiran IV : Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 9 Tahun 2014

2, Mei 2014 Tanggal :

Form. Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Kewajiban Dalam Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

•Alamat

Peket aan

Menyatakan bersedia memenuhi segala ketentuan berkenaan dengan ,kewajiban dan larangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan ketentuan apabila melanggar saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

> Banjarbaru,..... Yang Menyatakan Materai (Rp.6000,-)

> > (.... Nama Terang......)

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M.RUZAIDIN MOOR

Form. Surat Penolakan Pemberian Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke

KOP BPPT & PM

Banjarbaru,	
Nomor : Sifat : Lampiran :	Kepacia Yth. Sdr
Hal : Penolakan Pemberian Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke	di- BANJARBARU
Sesuai dengan Surat Permohonan Izin Usaudara ajukan tanggal	elah diadakan penelitian dan rapat , maka bersama ini kami ara tidak dapat dikabulkan/ditolak,

Demikian untuk menjadikan maldum.

An. WALIKOTA BANJARBARU KEPALA BPPT & PM

...NAMA TERANG...

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR

Lampiran VI : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor: Tahun 2014 2 Mei Tanggal: 2014

Form. Surat Keputusan Pemberian Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke

KOP BPPT & PM

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR TENTANG IZIN USAHA HIBURAN UMUM KARAOKE

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

Membaca : Surat Permohonan atas nama tanggal..... Menimbang : a. bahwa pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang strategis dan dapat berperan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, pengembangan investasi dan dapat menunjang pendapatan asli daerah aehingga perlu pengawasan dan pembinaan serta pengaturan terhadap usaha; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf a di atas, perlu diberikan izin usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5);
- 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan , Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);
- 7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor.... Tahun.... tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke:

Memperhatikan : S	Surat Rekon	nendasi dan	Kepala Dinas	Kebudayaan, Pariwisata,	Pemud
-	dan Perihal	Olahraga 	Nomor	tanggal	

MEMUTUSKAN:

H.M. RUZAIDIN NOOR

Menetapkan KESATU	: Memberikan Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke Kepada: a. Nama b. Alamat c. Nama Usaha d. Alamat Usaha
KED.UA	 Pemegang Izin wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pemegang Usaha berkewajiban mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga. Izin Usaha ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau ditinjau kembali apabila pemegang izin usaha ini tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Izin usaha ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
KETIGA	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
	Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal
	An.WALIKOTA BANJARBARU KEPALA BPPT & PM
	WALIKOTA BANJARBARU,

Lampiran VII : Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor: 3 Tahun 2014 Tanggal: Met 2014

Form. Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke

KOP BPPT & PM

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR TENTANCI PENCABUTAN IZIN USAHA HIBURAN UMUM KARAOKE

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

Menimbang

- : a. bahwa usaha karaoke telah terbukti melakukan pelanggaran berupa.....
 - b. bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a bertentangan dengan ketentuan Pasal..... Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2003 Jo. Pasal.... Peraturan Walikota Nomor Tahun
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu melakukan pencabutan izin usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM .91/ HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor'5);
 - Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6);
 - 7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor.... Tahun.... tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan Umum Karaoke;

	dan Olahraga Nomor	tanggal	perihal
		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan KESATU	: Mencabut Izin Usaha Hibur a. Nama Usaha b. Pemilik c. Alamat Usaha d. Nomor Izin Usaha		
KEDUA	: Mewajibkan kepada pemilik aktivitas kegiatan usaha.	untuk menutup dan	menghentikan seluruh
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku	ı pada tanggal ditetap	kan.
		Ditetapka pada tang	ın di Banjarbaru ggal
			OTA BANJARBARU LA BPPT 8s PM
		WALIKOTA I	BANJARBARU,
		H.M. RUŽ	ABIN-MOR

Meinperhatikan : Surat Rekomepdasi dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda